



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Gugatan Agar Capres Tidak Hanya Berasal dari Parpol Diperbaiki

Jakarta, 3 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin, 3 Desember 2018 pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Deri Darmawansyah. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Menurut Pemohon, keharusan seorang calon presiden berangkat dari partai politik atau gabungan partai politik tidak sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Terhadap permohonan Pemohon, MK telah menggelar sidang dengan Permohonan Pendahuluan pada Senin (19/11), dimana Panel Hakim berkesempatan memberikan catatan, pertimbangan, serta masukan terkait permohonan Pemohon.

Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konsitusi Wahiduddin Adams memberikan masukan agar Deri mencontoh format permohonan lain yang telah dikabulkan MK. Wahiduddin juga meminta Deri untuk melihat putusan-putusan sebelumnya terhadap permohonan serupa agar Deri dapat memperjelas perbedaan permohonannya dengan permohonan-permohonan lain yang mengujikan undang-undang yang sama. Terhadap substansi permohonan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon memikirkan ulang karena ketentuan agar calon presiden harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan ketentuan bukan hanya tercantum dalam UU Pemilu melainkan juga UUD 1945.

(Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telp: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, hp: 081-210-17-130, pin BB: 5AA23606, laman: www.mkri.id.